BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan terhadap masalah mengenai perlindungan hukum terhadap terdakwa pada peradilan in absentia dalam pemeriksaan alat-alat bukti tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan nilai pembuktian dari alat-alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan secara in absentia didasarkan pada tingkat keterbuktian yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secara "sah dan meyakinkan" relatif tidak begitu kuat dan bahkan mengurangi penilaian yang mengarah pada "sama sekali tanpa keraguan" terhadap keberadaan alat-alat bukti dari suatu tindak pidana korupsi. Pemeriksaan alat-alat bukti tanpa keterangan terdakwa di sidang pengadilan adalah mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga isi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu tanpa kehadiran terdakwa, terbukti kebenaran secara jelas dan meyakinkan. Begitu pula dengan alat bukti bukti petunjuk yang dapat diperoleh hakim tanpa alat bukti berupa keterangan terdakwa dapat mempengaruhi tingkat keterbuktian pembuktian tindak pidana korupsi yang bersifat "sah dan menyakinkan".
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada persidangan secara in absentia telah menjadi gugur demi hukum akibat dari

ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan khususnya pemeriksaan alat-alat bukti dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Namun demikian, ketidakhadiran terdakwa tersebut tentunya tidak berakibat kepada gugurnya hak terdakwa untuk memperoleh putusan *in absentia* atas perkara tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim.

B. Saran

1. Peningkatan penguasaan dan pemahaman serta kemampuan penegak hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang melakukan tugas penegakan hukum dalam suatu peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi, perlu ditingkatkan selaras dengan tujuan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama berkenaan dengan pengajuan alat-alat bukti yang mempunyai pembuktian yang bernilai kuat secara hukum pembuktian pidana, yaitu tanpa keraguan sehingga tingkat kekuatan pembuktian dapat bernilai "sah dan meyakinkan".
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam peradilan *in absentia* perlu diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat diperoleh ketegasan atas eksistensi hukum dari peradilan *in absentia* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang bertumpu pada sejumlah asas dan prinsip hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.